

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi Telp.0741-62695, Fax 0741-62751 Website : www.Sosdukcapiljambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

NOMOR: S-47/SOSDUKCAPIL.1.1/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik sesuai dengan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Pelayanan Publik Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Kerja Pelayanan Pengaduan Terintegrasi Secara Elektronik dan Media Online Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEDUA

- Tim Pelaksana Pelayanan Publik Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - 1. Memberikan Pelayanan kepada publik ata permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2. Melakukan kegiatan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3. Menanggapi pengaduan dari masyarakat atau mengarahkan kepada bidang pelayanan pengaduan;
 - 4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik
 - 5. Menerapkan standar pelayanan;
 - 6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

KETIGA

: Seluruh Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 06 Januari 2023

KETALADINAS,

ARIEF MUNANDAR Pembina Utama Madya NIP.19670307 199903 1 004 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

NOMOR : S- /SOSDUKCAPIL.1.1/VII/2023

TANGGAL: Januari 2023

SUSUNAN TIM KERJA PELAYANAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Pembina : Kepala SOSDUKCAPIL Provinsi Jambi Penanggung Jawab : Sekretaris SOSDUKCAPIL Provinsi Jambi

PELAYANAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE

1 Pengarah : 1. Kadis

2 Koordinator 1. Sekretaris

3 Anggota : 1. Kabid Rehabilitasi Sosial

2. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial

3. Kabid Pemberdayaan Sosial

4. Kabid Fakir Miskin

5. Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Kepala PSBAWEP

7. Kepala PSTW

4 Sekretariat Pengaduan 1. Kasubbag Program

2. Febrindo Ekarama

3. Toni Hartono

4. Rizki Aditya

1/5

ARIEF MUNANDAR, SE Pembina Utama Madya NIP.19670307 199903 1 004